BAB II

FUNGSI *AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH* DALAM PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

A. Pengertian *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*

Al-qawā'id al-fiqhīyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *qawā'id* dan *fiqhīyah*. *Qawā'id* adalah bentuk jamak dari kata *qā'idah* yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi (*al-asās*). Jadi *qawā'id* berarti dasar-dasar sesuatu. Ada dasar atau fondasi yang bersifat *hissī* (kongkrit, bisa dilihat) seperti dasar atau fondasi rumah, dan ada juga dasar yang bersifat *ma'nawī* (abstrak, tak bisa dilihat) seperti dasar-dasar agama. Pengertian *qā'idah* yang bersifat *hissī* ini bisa ditemukan dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 127 dan surah al-Naḥl ayat 26 sebagai berikut.[1]

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ...

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail..." (QS. al-Baqarah: 127)[2]

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ...

"...Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya..." (QS. an-Naḥl: 26)[3]

---

[1]Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

[2] Depag RI, Al-*Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 306.

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti *qā'idah* adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang diatasnya berdiri bangunan.[4]

Menurut ahli *nahwu*, *qā'idah* berarti:

اَلْحُكْمُ الْكُلِيُّ الْمُنْطَبِقُ على جَمِيْعِ جُزْ ئِيَّا تِهِ

Hukum kullī (universal) yang bisa diacu pada semua partikularnya.[5]

Ulama *uṣūl fiqh* mendefinisilan "*al-qawā'id*" dengan "sesuatu yang biasanya atau *ghalib*-nya begitu". Sebagaimana ungkapan mereka:

حُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلى مُعظَمِ جُزْ ئِيَّاتِهِ

Hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.

Sedangkan menurut Aḥmad al-Shafi'ī kaidah adalah:

اَلْقَوَاعِدُ: اَلْقَضَايَااَلْكُلِّيَّةُالَّتِى يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتُ كَثِيْرَةٌ

Proposisi yang bersifat kullī (universal) yang membawahi banyak hukum juz'ī atau proposisi umum yang di dalamnya tercakup keputusan bagi satuan-satuan yang berjumlah banyak.[6]

Sedangkan menurut Imam al-Suyūṭī di dalam di dalam kitabnya *al-Ashbah wa al-Naẓā'ir*, mendefinisikan kaidah dengan.

حُكْمُ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

---

[3] Depag RI, Al-*Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 220.
[4] Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,2.
[5] Imam Musbikin, *Qawa'id al*-Fiqhiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.
[6]Ridho Rokamah, al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2003), 6.

"*Hukum kullī (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya*"[7]

Adapun kata "*al-fiqhīyah*" berasal dari kata "*al-fiqh*" yang berarti "*al-fahm*" (mengerti), yang dirangkaikan dengan *ya'* nisbat, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari pengertian ini bisa dipastikan bahwa di dalam ilmu fiqh peranan penalaran (pemahaman) yang berarti juga peranan akal sangatlah mutlak.

Pengertian "fiqh" menurut istilah adalah:

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci atau kompilasi hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.[8]

Al-Jurjani al-Hanafi memberikan pengertian fiqh dengan:

الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْاِجْتِهَاد وَيَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى النَّظَرِ وَالتَّأَمُلِ

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum shara' yang amaliyah (praktis) yang di ambil dari dalil-dalilnya yang tafṣīlī, dan diistinbāṭkan lewat ijtihād yang memerlukan analisa dan perenungan.

---

[7] Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Fikih, 4.
[8] Zainal Abidin Ahmad, Ushul Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9.

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan definisi “fiqh” dengan:

الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ اَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى فِى اَفْعَالِ الْمُكَلِفِيْنَ بِالْوُجُوْبِ وَالْحَظَرِ وَالنّدَابِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَهِيَ مُتَلَقَاتٌ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَمَانَصَبَهُ الشَارِعُ لِمَعْرِفَتِهَا مِنَ الْأَدِلّةِ فَاِذَا اِسْتَخْرَجَتِ الْأَحْكَامُ مِنْ تِلْكَ الْأَدِلّةِ قِيْلَ لَهَافِقْهٌ

Pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf, (diistinbāṭkan) dari al-Qur’an dan al-Sunnah dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan shara’, bila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihād dari dalil-dalil, maka terjadilah apa yang dinamakan fiqh.

Apabila dicermati ketiga pengertian fiqh di atas, maka makna “fiqh” berkisar pada rumusan berikut:

a. Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum Allah,
b. Hukum yang dibahas mencakup hukum *‘amali*,
c. Obyek hukum pada orang *mukallaf*,
d. Sumber hukum berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut,
e. Dihasilkan dengan jalan *istinbāṭ* atau *ijtihād* sehingga kebenarannya bersifat *ẓannī*.[9]

Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, maka beberapa ahli dalam disiplin ilmu ini memberi definisi “al-*qawā‘id al-fiqhīyah*”, sebagai berikut:

[9] Ibid., 8.

a. ImāmTāj al-Dīn al-Subkī

اَلْقَاعِدَةُ : اَلْأَمْرُالْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَاتٌ كَثِيْرَةٌ تُفْهَمُ أَحْكَا مُهَامِنْهَا.

"Al-qā'idah adalah ketentuan umum yang sesuai dengan banyak kasus spesifik yang mana keputusan pada ketentuan umum itu bisa dipakai untuk mengetahui status hukum kasus spesifik itu."[10]

b. Menurut Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā

أُصُوْلٌ فِقْهِيَّةٌ فِى نُصُوْصٍ مُوْجَزَةٍ دُسْتُوْرِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَّةً فِى الْحَوَادِثِ الَّتِى تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوْعِهَا.

"Prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum yang dirumuskan ke dalam susunan kata-kata yang ringkas seperti undang-undang yang mengandung hukum-hukum legislasi umum tentang kasus-kasus hukum yang tercakup dalam kompetensinya." [11]

c. Menurut Hasbi Ash-Shidieqy

قَوَاعِدُ اْلأَحْكَامِ الْكُلِيَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ اْلأَدِلَّةِ الْكُلِيَّةِ وَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ فِى وَضْعِهِ الْمُكَلَّفُ تَحْتَ اَعْبَاءِ التَّكْلِيْفِ وَمِنْ فَهْمِ أَسْرَارِالتَّسْرِيْعِ وَ حِكَمِهِ

Kaidah-kaidah hukum yang bersifat kullīyah yang dipetik dari dalil-dalil kullī (yaitu ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjadi pokok kaidah-kaidah kullīyah yang dapat disesuaikan dengan banyak juz'īyah-nya); dan dari maksud-maksud shara' dalam meletakkan mukallaf di bawah bebanan taklif; dan dari memahamkan rahasia-rahasia tashri' dan hikmah-hikmahnya. [12]

---

[10]Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id* Fiqhiyah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 9.
[11] Musbikin, *Qawa'id al*-Fiqhiyah, 6.
[12] Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 132.

Apabila dipahami, pengertian "al-*qawā'id al-fiqhīyah*" menurut Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā tersebut lebih menekankan pada bentuk dan isi. Sedangkan pengertian "al-*qawā'id al-fiqhīyah*" menurut Hasbi Ash Shidieqy lebih menekankan pada isi dan sumber pengambilan serta perumusannya.

d. Ahmad Muhammad al-Shāfi'ī

الْقَضَايَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَسَسِ الَّتِى بَنَى عَلَيْهَا الشَارِعُ اَحْكَامَهُ وَ الْاَغْرَاضَ الَّتِى قَصَدَ اِلَيْهَا بَتَشْرِيْعِهِ

Proposisi-proposisi yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh shari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyari'atannya.[13]

Berdasarkan pengertian *al-qawā'id al-fiqhīyah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna "al-*qawā'id al-fiqhīyah*" adalah:

1. Bersifat *kulli*,
2. Diambil dari dasar yang *kulli* (*naṣṣ*),
3. Berbentuk teks perundang-undangan yang ringkas,
4. Dicetuskan oleh ulama fiqh,
5. Sebagai sarana untuk memahami maksud *shara'* dalam menetapkan hukum dan rahasia-rahasia *tashri'* dan hikmah-hikmahnya,
6. Merupakan pedoman umum yang bersesuaian dengan *juz'īyah* (kasus baru yang belum mendapat keputusan hukum) yang banyak jumlahnya.

[13]Rokamah, al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 9.

7. Dapat dipakai untuk mengetahui status hukum *juz'īyah* tersebut hingga benar-benar mencerminkan *maṣlaḥah*.

Makna *al-qawā'id al-fiqhīyah* di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup pembahasan *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah semua masalah yang berhubugan dengan fiqh, yaitu masalah-masalah fiqh yang belum mendapatkan kepastian hukum atau belum ada *naṣṣ*-nya. Di sini ia berfungsi sebagai kunci berfikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fiqh yang belum mendapatkan kepastian hukum tersebut, hingga ia mencerminkan *maṣlaḥah*.[14]

B. Tujuan, Kedudukan dan Fungsi al-Qawā'*id al-Fiqhīyah*

1. Tujuan Mempelajari al-Qawā'*id al-Fiqhīyah*

Al-qawā'id al-fiqhīyah mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam bidang *tashri'*, sehingga para ulama ahli hukum (fiqh) dari berbagai madhhab benar-benar mencurahkan perhatian kepadanya. Kaidah-kaidah fiqh itu mereka perlukan dalam *istinbāṭ* hukum, karena kaidah-kaidah fiqh tersebut merupakan instrumen (alat) di dalam proses dan prosedur penetapan hukum.

Al-qawā'id al-fiqhīyah ini perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan *istinbāṭ* hukum atas masalah-masalah baru yang belum ditunjuk oleh *naṣṣ shar'i* (al-Qur'an,

[14]Ibid., 10.

Sunnah/Hadis) secara *ṣaḥiḥ* dan sangat memerlukan ketepatan hukum.[15]

Dalam bukunya, menjelaskan tujuan mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah:

a. Memahami hakikat fiqh dengan cara mendalami hikmah dan *'illah* (*raison d'etre*) hukum.
b. Setelah memahami hikmah dan *'illah*, orang diharapkan memperoleh keterampilan untuk melakukan *ilḥāq*. Keterampilan ini berguna untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru yang belum mendapatkan jalan keluar. *Ilḥāq* ini juga diperlukan dalam rangka meninjau ulang terhadap ketentuan-ketentuan fiqh yang telah ada, karena mungkin beberapa di antaranya perlu diperiksa lagi berkenaan dengan perkembangan zaman yang seringkali merubah orientasi tentang *maṣlaḥah*.
c. Setelah orang mempunyai kemampuan *ilḥāq*, ia akan terasah tingkat kepekaannya dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru yang perlu penyelesaian.[16]

2. Kedudukan *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*

Al-qawā'id al-fiqhīyah dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai pelengkap, bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil

[15]Musbikin, *Qawa'id*, 20.
[16]Rokamah, al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 17-18.

pokok, yaitu al- Qur'an dan sunnah. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* yang dijadikan sebagai dalil pelengkap tidak ada ulama yang memperdebatkannya, artinya ulama "sepakat" tentang menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai dalil pelengkap.

b. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai dalil mandiri, bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* digunakan sebagai dalil hukumyang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai dalil hukum mandiri.[17]

Salah seorang ulama besar Yaman, Abū Bakar bin Abū al-Qāsim al-Ahdal (w.1035 H) dalam kitabnya *al-Farā'id al-Bahīyah* yang merupakan ringkassan kitab *al-Ashbāh*-nya al-Suyūtī dengan *naẓam* (*shā'ir*) mengatakan bahwa sesungguhnya cabang-cabang masalah fiqh itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fiqh, dan menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebesar-besarnya manfaat. Sedangkan Abu Muhammad 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām (w. 660 H) berpendapat bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah sebagai jalan untuk mendapatkan *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah*. Sedangkan menurut al-Subkī (w. 771 H), jika seseorang kesulitan dalam memahami hukum-hukum cabang dan kaidah-kaidah *fiqhīyah* secara bersamaan, maka cukupkanlah baginya

[17]Herman J-rck, "Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah" dalam https://www.scribd.com/doc/97117659/Kedudukan-Qawaidul-Fiqhiyah-Kaidah-Fiqh-Dibedakan-Menjadi-Dua/ , (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 14.55).

memahami kaidah-kaidah *fiqhīyah* dan sumber pengambilannya saja.

Sebagaian ulama mengatakan bahwa yang dikehendaki dengan kaidah adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat *kullīyah* yang dipetik dari dalil-dalil *kullīyah* (yaitu al-Qur'an dan al-Hadis) dan dari maksud *shara'* dalam meletakkan *mukallaf* di bawah beban *taklif* dan dari memahamkan rahasia *tashri'* dan hikmahnya.[18]

Dalam maddhab Hanafī tidak terdapat konsensus di antara mereka mengenai kebolehan berfatwa atau berargumentasi dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang universal. Ibn Nujaym al-Hanafī (w. 970 H) sebagaimana dikutip al-Hamawī al-Hanafī (w. 1098 H) mengatakan: "tidak boleh berfatwa dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *ḍawābiṭ fiqhīyah* karena sifatnya *aghlabīyah* (sebagaian besar)". Tetapi bila diperhatikan, ternyata tidak semua kaidah itu *aghlabīyah*, ada kaidah yang sifatnya *kullīyah* yang sebagaimana diindikasikan dalam kitab *al-Furūq* karya al-Qarāfī (w. 684 H) yang menukil dari al-Amīrī (w. 524 H). Oleh karena itu, Ibn Nujaym secara implisit menyatakan bahwa kaidah yang sifatnya *kullīyah* boleh dijadikan *ḥujjah* (sumber) hukum Islam. Begitu pula para penyusun kitab *Majallat al-Ahkām al-Adliyah* yang mayoritas bermadhhab Hanafī

[18]Abbas Arfan,"Aplikasi al-Qawā'*id al-Fiqhīyah* Sebagai Nalar Deduktif Dalam *Istinbāt* Hukum Islam" Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 2, (Maret 2014), 307.

sependapat dengan Ibnu Nujaym sebagaimana ia tulis dalam muqaddimah kitab *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*-nya, bahkan ia menggolongkan kaidah fiqh yang *kullīyah* itu pada hakikatnya adalah *uṣūl al-fiqh*.[19]

Madhhab Maliki menempatkan kaidah-kaidah fiqh sejajar dengan *uṣūl al-fiqh*, karena kaidah itu dapat memperjelas metode berfatwa.[20] Dengan demikian, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Setiap putusan hukum yang bertentangan dengan dalil serta kaidah yang disepakati oleh para ulama, maka putusannya batal. Contohnya kasus *Surayjīyah* yang bertentangan dengan kaidah yang disepakati.

Menurut madhhab Shāfi'i, *al-qawā'id al-fiqhīyah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dan sangat signifikan eksistensinya dalam fiqh. Imām al-Suyūtī (w. 911 H) menjelaskan bahwa ilmu *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir* adalah ilmu yang agung dapat menyingkap hakikat, dasar-dasar dan rahasia fiqh, dapat mempertajam analisis fiqh serta memberikan kemampuan untuk megidentifikasi berbagai persoalan yang tak terhingga banyaknya sepanjang masa depan dengan cara *ilḥāq* dan *al-takhrīj*. Dengan demikian kaidah dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* atau sumber hukum. Al-Zarkashī (w. 794 H) lebih jauh mengemukakan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* dapat

[19]Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id* Fiqhiyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2011), 23.

[20] Ibid., 25.

menjadi semacam instrumen bagi seorang pakar hukum dalam mengidentifikasi *uṣūl al-madhhab* dalam menyingkap dasar-dasar fiqh.[21]

Namun tidak semua ulama Shāfi'īyah satu kata dalam hal ini, karena al-Juwaynī (w. 478 H) dalam kitabnya *al-Ghayāthī* mengatakan bahwa tujuan akhir mengemukakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang ia pakai, adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakai, bukan untuk *istidlāl* dengan kaidah. Ungkapan al-Juwaynī ini memberi indikasi bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* tidak dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*. Ini berarti bahwa madhhab Shāfi'ī tidak menerima *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai *ḥujjah*, karena sebagaimana telah dijelaskan, bahwa indikasinya sebaliknya, yaitu mendukung ke*ḥujjah*-an *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam madhhab Shāfi'ī. Bahkan pendiri madhhabnya pun banyak menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam menyelesaikan kasus yang disampaikan kepadanya. Hal ini diikuti oleh sebagaian besar *fuqāhā' Shāfi'īyah*, terutama dalam memecahkan berbagai persoalan yang tidak secara tegas dijelaskan hukumnya oleh *naṣṣ*.[22]

Madhhab Ḥanbalī menetapkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* pada posisinya yang istimewa. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh madhhab Ḥanbalī yang sekaligus dapat dijadikan

[21]Arfan,"Aplikasi al-Qawa'id al-Fiqhiyah, 308.
[22]Ibid., 309.

parameter dalam mengkaji ke*ḥujjah*-an *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam *istinbāṭ* hukum seperti Ibn Taymīyah (w. 728 H) dalam kitabnya *al-qawā'id al-Nūraīyah*. Ibn al-Qayyim (751 H) dalam kitabnya *I'lām al-Muwāqqi'īn*, Ibn Rajab (w. 790 H) dalam kitabnya *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmī* dan Ibn al-Najjār dalam kitabnya *al-Kawkab al-Munīr*. Mereka semua menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai *ḥujjah* atau dalil dalam *istinbāṭ* sebuah hukum terutama dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan oleh *naṣṣ* tetapi ada indikasi yang menyebutkan bahwa mereka mendahulukan hadis lemah daripada *al-qawā'id al-fiqhīyah*.[23]

Ulama kontemporer seperti 'Abd al-Azīz Muhammad 'Azām menjelaskan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* dapat dianggap sebagai dalil yang memungkinkan menggali hukum daripadanya jika sumber *al-qawā'id al-fiqhīyah* itu adalah al-Qur'an dan Sunnah. Ini karena berargumentasi dengan sumbernya yaitu al-Qur'an dan Sunnah, seperti lima kaidah pokok. Hal ini berbeda dengan kaidah-kaidah fiqh yang didasarkan para ahli fiqh atas hasil *istiqrā'* (penelitian induktif) mereka terhadap masalah-masalah fiqh yang saling menyerupai, karena kaidah-kaidah fiqh seperti ini menjadi perbincangan dan perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam berargumentasi dengannya. Sebagian ulama seperti Ibn Farhūn (w. 799 H) berpendapat bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang terlahir

[23]Andiko, *Ilmu Qawa'id* Fiqhiyah, 26.

lewat hasil *istiqrā'* ini tidak bisa dijadikan sebagai *ḥujjah* atau dalil dalam *istinbāṭ* sebuah hukum. Namun sebagian ulama yang lain, seperti al-Qarāfī (w. 684 H) dan Ibn 'Arafah yang juga ulama dari madhhab Mālikī berpendapat sebaliknya, artinya, boleh menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang terlahir lewat hasil *istiqrā'* ini dijadikan sebagai dalil mandiri dalam *istinbāṭ* sebuah hukum.[24]

Kemudian lebih lanjut, 'Azām berusaha mengkompromikan kedua perbedaan pendapat di atas dengan mengatakan bahwa "sesungguhnya seorang hakim atau *muftī* tidak diperbolehkan bersandar kepada *al-qawā'id al-fiqhīyah* hasil *istiqrā'* yang dijadikan sebagai dalil mandiri itu jika telah ditemukan *naṣṣ* fiqh lain yang bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun ketika tidak ditemukan dalil dari *naṣṣ* fiqh sama sekali, karena belum dibahas oleh para *fuqahā'*, sedangkan ada salah satu kaidah (hasil *istiqrā'*) yang bisa mencakup masalah tersebut, maka dibolehkan mendasarkan fatwa atau putusan melalui *al-qawā'id al-fiqhīyah*.[25]

Al-Qarḍawī menegaskan bahwa jika seorang *faqīh* tidak menemukan sebuah *naṣṣ* yang *juẓ'i* (partikular) dalam sebuah masalah, maka ia boleh mendasarkan ketetapan hukumnya melalui kaidah-kaidah fiqh yang *kulli*. Ini adalah metode yang banyak ditempuh oleh para ulama, sehingga kebutuhan terhadap kaidah-kaidah fiqh *kulli* tetap mutlak diperlukan bahkan sekalipun ada

[24]Arfan,"Aplikasi al-Qawa'id al-Fiqhiyah, 309.
[25]Ibid., 310.

dalil *naṣṣ* yang *juẓ'ī,* sebagaimana masih dibutuhkannya rujukan hukum dari pandangan *maqāṣid.*[26]

Walaupun banyak pendapat yang mengatakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sejajar dan termasuk dalam varian disiplin fiqh, akan tetapi dari sisi metodologi dia lebih tinggi kedudukannya daripada fiqh yang menjadi bahan mentah (*istithmār*) maupun produk (*istikhrāj*)nya. Hal itu dikarenakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki kekuatan logis yang lebih tinggi daripada *furū'*nya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki ciri-ciri penyimpulannya induktif, yaitu berfungsi sebagai generalisasi dari *furū'* yang menyusunnya, pembentuk teori dan informasi baru hasil dari penyimpulan *furū'*, penjelas ratio legis (alasan) dari *furū'* dan "peramal" bagi penyelesaian fiqh baru. Dalam fungsi prediksi ini, hasil generalisasi itu digunakan untuk menyusun rancangan penyelesaian kasus hukum baru, sama seperti fungsi hasil induksi dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu untuk membuat prediksi terhadap apa yang belum terjadi atau terobservasi. Pengertian prediksi ini mencakup usaha pengembangan aturan hukum (*takhrīj*) dengan metode *ilḥāq* (analogi).[27]

---

[26] Ibid.
[27] Saleh, Kedudukan Al-*qawa'id al*-Fiqhiyah, 28.

3. Fungsi *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*

Menurut Abdul Mun'im Saleh, fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* ada tiga, yaitu:

a. Generalisasi dari *furū'* (fiqh) yang berstatus sama

Tentang fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* ini, diantaranya tergambar lewat definisi yang disampaikan para ahli. Imām al-Tāj al-Dīn al-Subkī, *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah:

اَلْقَاعِدَةُ : اَلْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّات كَثِيْرَةٌ تُفْهَمُ أَحْكَا مُهَامِنْهَا.

"Al-qā'idah adalah ketentuan umum yang sesuai dengan banyak kasus spesifik yang mana keputusan pada ketentuan umum itu bisa dipakai untuk mengetahui status hukum kasus spesifik itu."[28]

Di sini, Imām al-Tāj al-Dīnal-Subki menekankan fungsi *Qawā'id al-fiqhīyah* sebagai generalisasi dari fiqh, atau kesimpulan dari fiqh. Dengan kesimpulan tersebut sebagai pedoman, maka terlihatlah hukum dari banyak rincian (*furū'*) yang menjadi anggota di bawahnya. Jadi, jika sebuah kaidah memandang penting sebuah fungsi *niyyah*, maka semua perbuatan hukum yang memerlukan *niyyah* akan bisa diketahui statusnya dengan melihat makna dari kaidah tersebut. Kaidah tersebut menyebabkan kita bisa melihat fungsi *niyyah* dalam salat, puasa, nikah, talak dan sebagainya.[29]

---

[28]Ibid., 29.
[29]Ibid.

Sebagai hasil induksi, *al-qawā'id al-fiqhīyah* memikul tugas generalisasi. Kasus-kasus sejiwa yang tersebar dalam berbagai fiqh disimpulkan ke dalam kaidah-kaidah yang mengikatnya. Generalisasi ini sendiri secara praktis berguna untuk mempermudah penguasaan atas kumpulan fiqh yang secara kuantitas memang sangat banyak. Berbeda dengan watak norma hukum positif, fiqh mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa lepas dari tilikan hukum Islam, atau fiqh itu. Fiqh telah memberikan norma sejak manusia belum dilahirkan sampai setelah meninggal dunia. Kehidupan manusia sejak bangun tidur sampai berangkat tidur kembali juga diatur. Jumlah aturan yang demikan banyak ini perlu dikuasai oleh mereka yang berminat menjadi pakar fiqh, tetapi penguasaan dalam arti penghafalan atas semua ketentuan fiqh itu tidak mungkin dilakukan dengan cara penghafalan biasa. Penguasaan seperti itu hanya mungkin dilakukan dengan meringkasnya menjadi kaidah-kaidah terlebih dahulu, baru kemudian kaidah yang menjadi simpulan fiqh itu dihafalkan. Dengan demikian makna penting menguasai kaidah ini menjadi begitu tinggi, sebagaimana termaktub dalam syair berikut ini:

وَإِنَّمَا تَضْبِطُ بِالْقَوَاعِدِ # فَحِفْظُهَا مِنْ أَعْظَمِ الْفَوَائِدِ

"*Cabang-cabang fiqh itu hanya bisa dikuasai dengan kaidah-kaidah, maka menghafalkan kaidah-kaidah itu adalah sangat bermanfaat*"[30]

b. Prinsip hukum perundang-undangan sebagai peranti mendalami fiqh (*tafqīh*).

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā mendefinisi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai:

أُصُوْلٌ فِقْهِيَّةٌ فِى نُصُوْصٍ مُوْجَزَةٍ دُسْتُوْرِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَّةً فِى الْحَوَادِثِ الَّتِى تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوْعِهَا.

"Prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum yang dirumuskan ke dalam susunan kata-kata yang ringkas seperti undang-undang yang mengandung hukum-hukum legislasi umum tentang kasus-kasus hukum yang tercakup dalam kompetensinya."

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā tidak merinci apa yang ia maksudkan dengan kata *uṣūl* dalam definisinya itu dan hanya menyamakan istilah *qā'idah* dengan prinsip.

وَيُسَمَّى أَمْثَالُهَا الْيَوْمَ فِي الْإِصْطِلَاحِ الْقَانُوْنِيِّ "مَبَادِئَ" جَمْعَ مَبْدَأٍ.

"Kaidah-kaidah seperti itu dalam istilah hukum disebut dengan kata 'mabādi' *" yang berarti* principle *(prinsip)."*[31]

Dengan ungkapan lain, al-Zarqā mempersepsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai prinsip hukum dalam Islam, sebagaimana dalam hukum umum juga dikenal prinsip hukum, seperti prinsip keadilan dan kepastian hukum. Al-Zarqā menambahkan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* bukan dokumen untuk membuat keputusan

[30]Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, 233.
[31]Ibid., 30.

pengadilan, tetapi sarana untuk mempermudah penguasaan atas aturan fiqh yang demikian banyak, atau menguasai cabang-cabang dengan menguasai indukya. Dari sini tampak Ia hanya menekankan fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai semata generalisasi, merekam dan menguasai apa yang telah ada dengan cara yang lebih sederhana dan ringkas.

Hal ini termasuk salah satu manfaat mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* yaitu menumbuhkan kecakapan personal dalam menguasai problematika fiqh (*malakah fiqhīyah*).[32]

c. Semacam sumber hukum untuk kasus-kasus baru.

'Abdullāh bin Sa'īd Muhammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥaḍramīal-Shaḥārīmendefinisikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai:

قَانُوْنُ تُعْرَفُ بِهِ اَحْكَامُ الْحَوَادِثِ الَّتِي لاَنَصَّ عَلَيْهَا فِي كِتَابٍ أَوْسُنَّةٍ أَوْإِجْمَاعٍ.

"Ketentuan yang bisa dipakai untuk mengetahui hukum tentang kasus-kasus yang tidak ada aturan pastinya di dalam Kitab (al-Qur'an), Sunnah maupun ijmā'."[33]

Di sini al-Shaḥārī secara tegas meletakkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fungsinya sebagai "pembuat fiqh baru", yaitu status hukum tentang kasus-kasus yang belum disikapi dengan pasti oleh ketiga dalil (sumber) hukum tersebut. Ini sama artinya dengan memperlakukan kaidah-kaidah *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai

[32]Saleh, Kedudukan Al-*qawa'id* al-Fiqhiyah, 30-31.
[33]Ibid., 31.

semacam dalil al-Qur'an dan hadits bagi kasus-kasus hukum baru yang memang telah, sedang dan akan terus muncul.

Di sini ada perbedaan persepsi tentang peranan *al-qawā'id al-fiqhīyah* antara al-Shaḥārī di satu pihak dengan al-Subkī dan al-Zarqā di pihak lain. Apakah ia sekedar generalisasi atau juga berfungsi sebagai meramal kasus yang belum diobservasi. Alī Ahmad al-Nadwī mengajukan pertanyaan lugas: "Bolehkah kita memperlakukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai dalil (dasar) untuk mendapatkan (*istinbāṭ*) hukum?" setelah mengutip pendapat para ulama masa lalu, ia menjelaskan bahwa kaidah-kaidah dari *Qawā'id al-fiqhīyah* tidak bisa dijadikan *dalīl al-shar'* dikarenakan beberapa sebab:

Pertama, kaidah-kaidah itu justru disimpulkan dari *furū'* (ketentuan-ketentuan praktis spesifik) sehingga tidak sepatutnya secara mandiri malah menjadi *dalīl al-shar'*.[34]

Kedua, sebagian besar kaidah dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki kasus-kasus perkecualian (yang tidak bisa ditundukkan ke dalam kaidah tersebut sekalipun tampaknya bisa), sehingga dikhawatirkan kasus baru yang dihadapi dengan kaidah-kaidah fiqh itu sebenarnya termasuk kasus perkecualian yang berarti tidak menjadi kompetensi dari kaidah tersebut. Hanya saja kaidah-kaidah itu berfungsi inspiratif (*shawāhid*) yang mesti diakrabi dalam

[34]Ibid., 32.

mengembangkan (*takhrīj*) hukum untuk kasus-kasus baru berdasarkan masalah-masalah fiqh yang telah diputuskan dalam kitab-kitab fiqh.

Argumentasi yang menolak *al-qawā'id al-fiqhīyah* digunakan sebagai sumber hukum dan alat *istinbāṭ* adalah karena eksistensinya bukan sebagai produk orisinil (asli) dari Sang Imam (pendiri madhhab), akan tetapi berupa kreasi kembangan (*istikhrāj*) para pengikutnya (*aṣḥāb*) dari *naṣṣ*Sang Imam maupun *usūl*nya.[35]

Namun al-Nadwī, selanjutnya menjelaskan bahwa posisi *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang "lemah" seperti itu tidaklah mutlak. Terdapat beberapa kaidah yang disusun berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah serta jelas-jelas diambil dari kedua sumber itu seperti الْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بالشَّكِّ (keyakinan tidak hilang karena keraguan), الضَّرَرُيُزَالُ (bahaya harus disingkirkan), dan الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (adat bisa menjadi rujukan hukum) yang tentu saja langsung bisa bertindak sebagai sumber hukum. Kaidah-kaidah itu menjadi "kuasi dalil" (*shibh al-adillah*), sehingga bisa juga digunakan sebagai landasan argumentasi, fatwa maupun putusan peradilan.

Akhirnya al-Nadwī menjelaskan bahwa tidak dibenarkannya hakim dan muftī untuk berpegang pada semata-mata satu kaidah fiqh adalah jika tersedia teks fiqh yang bisa menjawab. Adapun dalam kasus ketika tidak didapatkan teks fiqh seperti itu,

[35]Ibid.

mungkin karena *fuqahā'* memang belum menanggapinya, dan ternyata ada kaidah yang meliputnya, maka hakim dibenarkan mempergunakan kaidah tersebut sebagai landasan putusan maupun fatwa, dengan catatan tidak dipastikan atau setidaknya tidak ada indikasi kuat bahwa ada perbedaan antara maksud kaidah itu dengan kasus hukum baru yang dihadapi.[36]

Dalam sebuah kesimpulan, Saleh menjelaskan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* lahir sebagai perwujudan dari usaha melonggarkan prosedur *qiyās* yang ketat yang hanya membenarkan digunakannya *'illah* sebagai landasannya. Untuk hal ini *al-qawā'id al-fiqhīyah* mengabsahkan pemakaian *ḥikmah* sebagai landasan analogi (*ilḥāq*). Kaidah-kaidah dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* sekaligus membentuk prinsip hukum maupun kaidah hukum yang sesuai dengan fungsi induksi tak lengkap- memandu pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah hukum Islam (fiqh). Karena aturan fiqh yang menjadi pijakan partikular dari kaidah-kaidah itu merupakan hasil deduksi dari sumber wahyu, maka hasil generalisasinya yang berupa kaidah itu secara ideal diyakini sebagai jiwa *sharī'ah* yang sesuai dengan kebenaran wahyu. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* berkedudukan sebagai duplikat dari kebenaran *ilāhīyah* yang mencermikan keabadian, di mana *al-qawā'id al-fiqhīyah* merupakan hasil sejarah pencarian hakikat

[36]Abdul Mun'im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, 261-262.

hukum dalam Islam yang tercermin dalam terma *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥaḥ* adalah temuan oleh potensi kemanusiaan yang mendampingi perumusan hukum sebagai hukum Tuhan. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* juga merupakan cerminan dari kebutuhan manusia akan keadilan mutlak (absolut justice) dan hukum yang berlaku abadi dan universal. Sebagai hasil induksi, fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam meramal ancangan penyelesaian terhadap kasus baru tidak memiliki hasil kebenaran mutlak, melainkan hanya probabel(*ẓannī*) saja, dengan bukti memiliki daya berlaku yang hanya *aghlabīyah* (untuk sebagian besarnya, tidak keseluruhan kasus hukum). Tingkat kebenaran yang hanya probabel ini sebenarnya bukan semata diidap oleh *al-qawā'id al-fiqhīyah*, tetapi merupakan kelemahan hukum dari hasil induksi, persoalan yang belum terpecahkan dalam kajian logika sendiri. Perkembangan hukum Islam memerlukan induksi dengan hasil *al-qawā'id al-fiqhīyah* karena ada kewajiban menaati sumber wahyu (yang terbatas jumlahnya) di satu pihak dan tanggap terhadap persoalan baru (yang terus-menerus terjadi tanpa batas) di lain pihak. Upaya menyikapi kasus baru dilakukan dengan cara menemukan terlebih dahulu semangat wahyu sebagai mana tercermin di dalam fiqh (*furū'*) secara induktif. Semangat itu menjadi kerangka umum pembuat aturan untuk kasus-kasus baru. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* dengan demikian merupakan rasionalisasi

dari kehendak Allah sejauh yang dapat dipahami oleh manusia. Rasionalisasi itu tidak bersifat a priori tetapi ditangkap dari realitas hasil pemikiran fiqh. Kehendak Allah seperti itu kemudian digunakan menyinari penalaran hukum untuk menghadapi kasus-kasus baru yang terus-menerus muncul yang secara eksplisit belum diputuskan sebelumnya, baik oleh sumber wahyu maupun hasil pemikiran *fuqahā'*.[37]

C. Sistematika al-Qawā'*id a*l-*Fiqhīyah*

Sistematik al-q*awā'id al-fiqhīyah* dibagi menjadi dua, yaitu kaidah *asāsiyah* dan *ghairu asāsiyah*. *Al-qawā'id al-fiqhīyah al-asāsiyah* yaitu kaidah pokok dari segala kaidah fiqh yang ada. Kaidah ini dipergunakan untuk menyelesaikan masalah *furū'iyah*. Sedangkan *qawā'id al-fiqhīyah ghairu asāsiyah* berarti kaidah-kaidah umum fiqh yang bukan kaidah *asāsiyah* seperti yang diuraikan sebelumnya. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas. Kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang hukum fiqh.[38]

Qawā'id al-fiqhīyah ghairu asāsiyah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kaidah *ghairu asāsiyah* muttafaq *'ālaih* (yang tidak dipertentangkan), dan kaidah *ghairu asāsiyah mukhtalafahfiha* (yang dipertentangkan). Adapun kaidah *ghairu asāsiyah* yang tidak dipertentangkan banyaknya ada empat puluh kaidah. Kaidah ini tidak *asāsiyah*, tetapi keberadaannya tetap

[37]Saleh, Kedudukan Al-*qawa'id al*-Fiqhiyah, 34-36.
[38]Arfan,"Aplikasi al-Qawā'*id al-Fiqhīyah*, 304.

didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena itu dalam kalangan *fuqahā'* sepakat kehujjahan kaidah ini. Tentu saja kaidah ini tidak terlepas dari sumber hukum, baik al-Quran maupun al-Sunnah. Karena itulah kaidah ini disebut sebagai kaidah *kullīyah* (kaidah universal). Sedangkan kaidah yang *mukhtalafah* ini banyaknya ada dua puluh kaidah. Menurut al Suyūthī, kedua puluh kaidah tersebut tidak dapat di*tarjīh* (diunggulkan) salah satunya. Hal ini dikarenakan kedua puluh kaidah tersebut mempunyai dasar hukum masing-masing.[39]

D. Konsep *Ilḥāq*

Ilḥāq secara sederhana bisa diartikan sebagai upaya penyamaan dan pemaduan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya. *Ilḥāq al-masā'il bi naẓā'irihā* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam bermadhhab secara *manhajī* (metodologis) dalam rangka antisipasi atas terjadinya kebuntuan (*mawqūf*) dalam bermadhhab secara *qawlī*, di samping itu untuk pengembangan "fiqh baru" yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Bermadhhab secara *manhajī* juga merupakan ciri penting dari fiqh sosial.[40] Konsep *ilḥāq* dapat difahami dari beberapa pendapat berikut:[41]

---

[39]Ibid., 305.

[40] Saleh, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 42.

[41] Luthfi Hadi Aminuddin, "*Ilḥāq* al-Masā'*il bi Naẓā'irihā* dan Penerapannya Dalam *Baḥth* al-Masā'*il*" dalam al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam STAIN Ponorogo, (Volume 13, Nomor 2, November 2013), 301-302.

1. KH. Sahal Mahfudz mengartikan *ilḥāq*, dengan *tanẓiral-masā'il bi naẓā'iriha* (menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama, yang telah ada).
2. KH. Aziz Masyhuri mendefinisikan *ilḥāq* sebagai upaya menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab, dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab dengan kata lain bahwa *ilḥāq* adalah menyamakan hukum suatu masalah baru dengan hukum masalah yang sudah jadi.
3. Masdar Farid Mas'udi mengartikan *ilḥāq* dengan menyamakan kasus fiqh yang belum terjawab oleh teks–teks kitab fiqh, dengan cara merujuk persoalan yang serupa, yang telah dibahas dalam kitab fiqh. Definisi ini sama sebagaimana dikemukakan KH. Hasyim Abbas, Ahmad Zahro, Afifuddin Muhajir, Husen Muhammad, Abdus Salam, Faishal Haq, Ahmad Arifi, Idrus Romli, Marzuki Wahid, dan lainnya.

Semua definisi di atas adalah menuju operasional dan maksud yang sama, walaupun sebagian ada yang bersifat garis besar dan umum.[42]

Menurut Abdul Mun'im, penjawaban persoalan fiqh melalui mekanisme *ilḥāq*, pada hakikatnya merupakan penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Cara menyelesaikan masalah baru dengan merujuk kepada *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Inilah yang disebut dengan upaya pengembangan hukum (*takhrīj*) dengan cara *ilḥāq al-masāil bi naẓā'irihā* (menyamakan permasalahan dengan padanannya). Jadi, *ilḥāq* sebagaimana definisi-

[42] Saleh, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 44.

definisi di atas harus dibawa pada ranah *ilḥāq al-far' alā al-far' likawnihimā taḥt qā'idah* (menyamakan suatu kasus (baru) dengan kasus (lama) karena keduanya berada dalam cakupan kaidah yang sama).[43]

Sedangkan prosedur pelaksanaan *ilḥāq* sama dengan prosedur *qiyās*. Mekanisme dan prosedur *qiyās* untuk menjawab masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang telah tersedia, adalah gagasan keberadaan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Berbeda dengan *qiyās* yang menjadi kompetensi *uṣūl al-fiqh* (al-*qawā'id al-uṣūliyah*) dan yang memiliki unsur *'illah* dengan prasyarat ketat, landasan kerja *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah *ḥikmah*, yaitu sifat yang lebih abstrak, dan oleh karenanya bisa dimasuki unsur subjektifitas dan pertimbangan yang sangat kasuistik. Tetapi justru dengan tumpuan-tumpuan sifat-sifat yang lebih abstrak itu, *al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki daya cakup yang luas meliputi banyak kasus hukum dan memiliki kelenturan untuk menghadapi kasus hukum baru. Dengan mengambil "*'illah*" yang lebih abstrak ini, *al-qawā'id al-fiqhīyah* memenuhi kebutuhan bagi *qiyās* yang lebih longgar dan luwes. Dari segi ini, kerja *al-qawā'id al-fiqhīyah* bisa dianggap menutupi keterbatasan kemampuan *qiyās* dalam menghadapi hukum kasus-kasus hukum baru. Berbeda dengan *qiyās* yang mengambil contoh kasus-kasus lama yang terdapat dalam *naṣṣ* al-Qur'andan al-Hadis, kasus-kasus lama

[43]Aminuddin, "*ilḥāq* al-Masā'*il bi Naẓā'irihā.,* 303-304.

yang dicontoh dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* melalui prosedur *ilḥāq* berasal dari fiqh yang sudah jadi.[44]

Ilḥāq dalam konsep *al-qawā'id al-fiqhīyah* tidak hanya diartikan sebagai sebagai upaya sintesa antar *far'* satu dengan *far'* lainnya, melainkan juga antara *far'* dengan (substansi) kaidah asalnya. *Ilḥāq* dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk mereka yang belum mencapai derajat *mujtahid*. Berbeda *ilḥāq* dalam *uṣūl al-fiqh* yang hanya boleh dilakukan oleh seorang *mujtahid*.[45]

Penerapan *Qawā'id al-fiqhīyah* bisa dicontohkan pada kasus onani (*istimna'*). Onani telah dipastikan haram oleh para *fuqahā'* atas dasar al-Qur'an dan Hadīth Nabi. Tetapi ada kasus muncul berkenaan onani yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai istri dan karena takut terjerumus ke dalam perbuatan *zinā* (prostitusi). Artinya, onani adalah jalan yang ditempuhnya untuk mencegah terjadinya perzinaan. Terlarangnya zinā telah disepakati, karena telah disampaikan oleh sumber-sumber wahyu secara kongklusif. Tetapi larangan onani tidak secara tegas, sehingga masih ada pertimbangan untuk terus-menerus meninjau kembali hukumnyaberkaitan dengan hal-hal kasuistik tadi.

Pertimbangan tentang derajat keharaman atau derajat bahwa masturbasi (onani) dibolehkan dalam keadaan darurat seperti di atas. Di sini, orang dibenarkan memilih resiko yang lebih ringan. Ketidakpantasan perzinaan lebih berat dari pada ketidak pantasan onani. Keputusan

---

[44]Ibid., 305.
[45]Saleh, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 45.

demikian adalah sah dilandaskan pada prinsip *akhaff al-ḍararayn* (memilih bahaya yang lebih ringan) sebagaimana terumuskan dalam kaidah:

إِذَاتَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila ada dua bahaya (kerusakan) yang saling bertentangan, maka diwaspadai bahya yang lebih besar dengan cara memilih bahaya yang lebih ringan."

Mengutip dari buku Abdul Mun'im Saleh dalam bukunya kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, Mun'im telah menilik karya Guru Besar Islam Zakariyya al-Ansari (w. 926 H.), a*l-Ghurar al-Bahīyah fī Sharḥ al-Bahjah al-Wardīyah* yang menyatakan bahwa:

"Ketika sudah tetap bahwa al-qawā'id al-fiqhīyah tidak bisa digunakan argumentasi untuk menggali (hukum) kasus-kasus baru (furū'), maka di sana masih ada beberapa kegunaan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, yaitu: (1) membentuk kecakapan personal dalam menguasai problematika fiqh (malakah fiqhīyah). .... (2) dengan malakah tersebut, seseorang akan mampu melakukan ilḥāq serta mengetahui status hukum berbagai masalah-masalah (lama) yang belum termuat di kitab-kitab (fiqh) yang beredar serta kasus-kasus baru yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan ilḥāq adalah proses sintesa antara dua persoalan, karena dua-duanya tercakup dalam kaidah yang sama. Dalam hal ini, bahwa nass al-Imām (pernyataan pendiri madhhab) laksana naṣṣ al-ṣhāri' (pernyataan legislator, Allah dan Rasul-Nya) bagi seorang muqallid (orang-orang yang mempunyai tarap kecakapan sebatas pengikut); hal itu dikarenakan Imam (pendiri madhhab telah merumuskan madhhabnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah, kemudian dari hasil qiyās Imām madhhab tersebut, murid-muridnya (al-aṣḥāb) merumuskan qawā'id maupun al-ḍawābiṭ al-fiqhīyah dan mengembangkannya lebih lanjut (untuk menjawab persoalan-persoalan baru). Semua permasalahan fiqh yang terabstraksikan di dalam berbagai kitab dapat dipreferensikan pada kaidah-kaidah tersebut. Kemudian semua kasus-kasus baru bisa diselesaikan dengan merujuk kaidah-kaidah tersebut melalui metode ilḥāq, yaitu mensintesakan berbagai persoalan fiqh yang sudah terabstraksikan tadi (dengan kasus-kasus baru), dengan syarat kesemuanya berada pada substansi dabit yang dikenal. Kegiatan ilḥāq merupakan tugas seorang faqīh muqallid sebagaimana qiyās merupakan tugas seorang mujtahid mustaqill. Adapun perangkat ilhaq adalah kaidah-kaidah dan ḍābiṭ-ḍābiṭ yang telah dirumuskan oleh (aṣḥāb) murid-murid

pendiri madhhab dari pernyataan-pernyataan (naṣṣ) Imām maupun ketentuan-ketentuan pokok (uṣūl)nya."[46]

Dari pernyataan di atas, dipahami bahwa tentang ketidak bolehan *al-qawā'id al-fiqhīyah* menjadi sumber hukum ataupun ataupun alat *istinbāṭ* tidaklah mudah sebagaimana telah diuraikan di atas. Di sana ada beberapa jenis kaidah yang langsung dideduksi dari *naṣṣ* (al-Qur'an dan al-Sunnah). Kaidah-kaidah seperti inilah yang menjadi semacam *mustathnayāt*nya ketidakbolehan tadi, sehingga menegaskan kemutlakannya.[47] Kemudian bahwa operasionalisasi *ilḥāq al-masā'il bi naẓā'irihā* dianggap sah (legal) ketika memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. *Masā'il* yang dikaji harus *indirāj* (termasuk) di bawah *ḍābiṭ*.
2. Tidak ada *fāriq* (pembeda) antara *mulḥaq* dengan *mulḥaq bih*.
3. *Mulḥiq* (pelaku *ilḥāq*) adalah *al-faqīh al-muqallid*, yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan *fiqhīyah* yang lain dengan cepat.
4. Alatnya adalah *qawā'id* dan *ḍawābiṭ* yang dikeluarkan oleh *aṣḥāb* (murid-murid Imam pendiri madhhab) dari *naṣṣ al-Imām* (pendiri madhhab) dan *uṣūl*nya.[48]

Bila dirunut dari geneologi pemikiran, memang konsep *ilḥāq* mempunyai hubungan dengan yang dimaksud adalah bahwa *ilḥāq* sebenarnya merupakan penjawaban masalah dengan menerapkan *al-qawā'id al-fiqhīyah.* Sedangkan perumusan *al-qawā'id al-fiqhīyah* itu

[46]Ibid., 46.
[47]Ibid., 48.
[48]Aminuddin, "*Ilḥāq* al-Masā'*il bi Naẓā'irihā,* 307.

sendiri berangkat dari observasi terhadap sejumlah *furū'* yang dihasilkan *qiyās*. Beberapa *furū'* itu diteliti, dicari persamaannya, untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Di sisi lain, *ilḥāq* memiliki hubungan prosedural yang sama dengan *qiyās*, yaitu menjawab masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang telah tersedia.[49]

Dalam penelitian Aminuddin, yang berjudul "*Ilḥāq al-Masā'il bi Naẓā'irihā* dan Penerapannya Dalam *Baḥth al-Masā'il*" bahwa secara umum terdapat tiga variasi penerapan *ilḥāq* dalam *baḥth al-masā'il*, yaitu:

1. Penerapan *ilḥāq* tanpa penyebutan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang memayungi kasus baru (*mulḥaq*) dan kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab *fiqh* (*mulḥaq bih*).
2. Penerapan *ilḥāq* disertai dengan penyebutan *mulḥaq bih* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah.*
3. Penerapan *ilḥāq* hanya disertai dengan penyebutan *al-qawā'id al-fiqhīyah.*[50]

[49]Ibid., 317.
[50]Ibid.